



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA GUNUNG MUDA KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Desa Gunung Muda, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Romodong Indah, Kelurahan Air Asam, Kelurahan Mantung dan Kelurahan Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA GUNUNG MUDA KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II
BATAS KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Desa Gunung Muda adalah sebagai berikut :
- a. Titik pertama berada di Muara Sungai Panji yang merupakan batas antara Desa Gunung Muda dan Kelurahan Belinyu dengan koordinat X : 584861 Y : 9817293;
 - b. Dari Muara Sungai Panji terus kearah timur menuju pertigaan Air Panji yang merupakan batas antara Desa Gunung Muda, Kelurahan Kuto Panji dan Kelurahan Belinyu dengan koordinat X : 586277 Y : 9816866 (Titik 2);
 - c. Dari pertigaan Air Panji terus kearah timur mengikuti aliran air menuju Jembatan Kusam dengan koordinat X : 586678 Y : 9816820 (Titik 3);
 - d. Dari Jembatan Kusam terus kearah timur mengikuti aliran Air Panji menuju aliran Air Panji di depan Benteng Kuto Panji dengan koordinat X : 587953 Y : 9816934 (Titik 4);
 - e. Dari aliran Air Panji di depan Benteng Kuto Panji terus mengikuti aliran air kearah timur laut menuju aliran Air Panji di dekat kebun sengon dengan koordinat X : 588329 Y : 9817165 (Titik 5);
 - f. Dari aliran Air Panji di dekat kebun sengon berbelok kearah utara menuju kebun sengon depan rumah Saudara A Pochai (Cina Po) dengan koordinat X : 588582 Y : 9817259 (Titik 6);

- g. Dari kebun sengon depan rumah Saudara A Pochai (Cina Po) berbelok kearah timur laut menuju pohon kertas dengan koordinat X : 588307 Y : 9817228 (Titik 7);
- h. Dari pohon kertas terus berbelok kearah selatan menuju aliran Air Panji Lama dengan koordinat X : 588565 Y : 9817326 (Titik 8);
- i. Dari aliran Air Panji lama terus kearah timur mengikuti aliran Air Panji menuju Jembatan Bandung dengan koordinat X : 588903 Y : 9817328 (Titik 9);
- j. Dari Jembatan Bandung terus kearah timur laut menuju Air Leen merupakan batas antara Kelurahan Kuto Panji, Kelurahan Air Asem dan Desa Gunung Muda dengan koordinat X : 589279 Y : 9817856 (Titik 10);
- k. Dari Air Leen terus mengikuti aliran air kearah timur laut menuju Air Panji Ampus dengan koordinat X : 590390 Y : 9817662 (Titik 11);
- l. Dari Air Panji Ampus terus lurus menuju tikungan air dengan koordinat X : 591371 Y : 9819859 (Titik 12);
- m. Dari tikungan air terus lurus kearah barat laut menuju tumbek mati kemudian berbelok kearah timur melewati celah bukit menuju Air Cangkir yang merupakan batas antara Kelurahan Air asam, Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan dengan koordinat X : 594100 Y : 9821102 (Titik 13);
- n. Dari Air Cangkir terus kearah tenggara mengikuti aliran air menuju Baung Kimbar dengan koordinat X : 596543 Y : 9821138 (Titik 14);
- o. Dari Baung Kimbar terus kearah barat kemudian berbelok kearah timur laut kemudian belok kearah timur menuju Lembah Puter dengan koordinat X : 600600 Y : 9822290 (Titik 15);
- p. Dari Lembah Puter terus berbelok kearah timur laut kemudian berbalik kearah tenggara menuju Gunung Condong dengan koordinat X : 602571 Y : 9821161 (Titik 16);
- q. Dari Gunung Condong terus kearah tenggara kemudian berbelok kearah timur menuju Air Batu dengan koordinat X : 603715 Y : 9820874 (Titik 17);
- r. Dari Air Batu mengikuti aliran air kearah timur menuju persimpangan Air Duku dengan koordinat X : 605236 Y : 9821378 (Titik 18);
- s. Dari persimpangan Air Duku terus kearah selatan mengikuti aliran Air Duku sampai dengan Muara Aik Batu kemudian terus kearah selatan mengikuti aliran Air Duku kemudian kearah selatan lagi menuju aliran air Penyak kemudian menelusuri aliran Air Penyak menuju aliran Air Langgem (berbatasan dengan kebun sawit plasma Desa Mapur) dengan koordinat X : 607361 Y : 9817758 (Titik 19);
- t. Dari Air Langgem terus mengikuti aliran Air Langgem menuju Bukit Kebintan dengan koordinat X : 606010 Y : 9816657 (Titik 20);
- u. Dari Bukit Kebintan terus menuju aliran Air Glugur/ Air Akek (berbatasan dengan kebut sawit plasma Desa Mapur kemudian terus kearah selatan naik ke daratan Kelekak Kundur/Kubur Akek kemudian belok kearah barat (kawasan Kubur Akek di Kelekak Kundur masuk ke dalam wilayah Desa Gunung Muda) dengan koordinat X : 605560 Y : 9815372 (Titik 21);

- v. Dari Kelekak Kundur terus ke arah barat kembali ke Air Akek menelusuri aliran sungai ke barat daya menuju Aik Senayung (berbatasan dengan kebun sawit plasma Desa Mapur) dengan koordinat X : 604423 Y : 9814980 (Titik 22);
- w. Dari air Senayung terus menelusuri Aik Senayung menuju Muara Air Sumedang (Air Batang Berang) yang merupakan batas akhir antara Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Silip Kecamatan Riau Silip dengan Koordinat X : 604229 Y : 9813866 (Titik 23);
- x. Dari Muara Air Sumedang (Air Batang Berang) terus lurus ke arah barat mengikuti aliran Air Sumedang menuju Air Sumedang 2 (dua) di lokasi pinggir kebun sawit PT. Gunung Pelawan Lestari dengan koordinat X : 603616 Y : 9813621 (Titik 24);
- y. Dari Air Sumedang 2 (dua) terus ke arah barat mengikuti aliran Air Sumedang menuju jembatan Air Abik di pinggir jalan menuju Air Abik dengan koordinat X : 600682 Y : 9812998 (Titik 25);
- z. Dari Jembatan Air Abik di pinggir jalan terus ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju antara pinggir kebun karet dan pinggir kebun sawit H. Latif dengan koordinat X : 600147 Y : 9813658 (Titik 26);
- aa. Dari pinggir kebun karet dan pinggir kebun Sawit H. Latif terus ke arah barat mengikuti aliran air menuju pinggir kebun sawit H. Latif dengan koordinat X : 599693 Y : 9813619 (Titik 27);
- bb. Dari pinggir kebun sawit H. Latif terus ke arah barat mengikuti aliran air kemudian berbelok ke arah utara menuju Gunung Kelukup terus ke arah barat mengikuti celah antara Gunung Kelukup sampai ke pertigaan Air Gunung Kelukup (dibawah kaki gunung di dekat kebun Saudara Misnawar) merupakan titik simpul batas antara Desa gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip dengan koordinat X : 598315 Y : 9813925 (Titik 28);
- cc. Dari pertigaan air terus ke barat laut mengikuti aliran air menuju aliran air dekat kebun sawit H. Iwan di bawah bukit dengan koordinat X : 597133 Y : 9813844 (Titik 29);
- dd. Dari aliran air dekat kebun sawit H. Iwan terus lurus ke arah barat menuju pertigaan jalan dekat jaringan listrik UPTB lama, merupakan titik simpul batas antara Desa Riau Kecamatan Riau Silip dengan Desa Gunung Muda dan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dengan koordinat X : 596810 Y : 9813727 (Titik 30);
- ee. Dari pertigaan jalan dekat jaringan listrik UPTB lama terus ke arah barat laut mengikuti jaringan listrik lama bekas tiang listrik lama di kebun sawit H. Iwan dengan koordinat X : 596545 Y : 9813890 (Titik 31);
- ff. Dari bekas tiang listrik lama di kebun sawit H. Iwan terus ke arah barat laut, kemudian ke arah barat menuju aliran Air Salah Nama di dekat pohon bambu kebun karet Saudara Roit dengan koordinat X : 592494 Y : 9814551 (Titik 32);
- gg. Dari aliran Air Salah Nama di dekat pohon bambu kebun karet Saudara Roit terus lurus ke arah barat daya mengikuti alur air salah nama dengan koordinat X : 592250 Y : 9814221 (Titik 33);

- hh. Dari alur Air Salah Nama terus mengikuti aliran Air Salah Nama kearah barat daya kemudian berbelok ke selatan menuju patok semen di dekat kebun Saudara Atu dengan koordinat X : 592606 Y : 9813863 (Titik 34);
- ii. Dari patok semen di dekat kebun Saudara Atu terus menuju kearah barat daya mengikuti aliran Air Salah Nama kemudian berbelok kearah barat laut mengikuti aliran Air Salah Nama menuju ujung kebun sawit Saudara H. Kulub dengan koordinat X : 591669 Y : 9814589 (Titik 35);
- jj. Dari ujung kebun sawit Saudara H. Kulub lurus kearah barat daya menuju ujung kebun sawit Saudara Yunus dengan koordinat X : 591522 Y : 9814423 (Titik 36);
- kk. Dari ujung kebun sawit Saudara Yunus terus kearah barat mengikuti aliran Air Salah Nama menuju Jembatan Air Salah Nama dipinggir Jalan Raya Belinyu dengan koordinat X : 590479 Y : 9814583 (Titik 37);
- ll. Dari Jembatan Air Salah Nama dipinggir Jalan Raya Belinyu terus kearah barat mengikuti aliran Air Salah Nama kemudian berbelok kearah barat laut mengikuti aliran Air Cha Chon menuju Jembatan Air Cha Chon dengan koordinat X : 590234 Y : 9814534 (Titik 38);
- mm. Dari Jembatan Air Cha Chon terus kearah barat laut mengikuti alur Air Cha Chon menuju kebun Saudara Aten dengan koordinat X : 590082 Y : 9814687 (Titik 39);
- nn. Dari kebun Saudara Aten kemudian lurus dan berbelok kearah barat daya menuju jalan tanah puru didekat pohon cempedak tanah milik Saudara Muhari dengan koordinat X : 589801 Y : 9814512 (Titik 40);
- oo. Dari pohon cempedak tanah milik saudara Muhari kemudian berbelok kearah selatan menuju ujung tanah Saudara Muhari (dekat Selokan) dengan koordinat X : 589783 Y : 9814485 (Titik 41);
- pp. Dari ujung tanah Saudara Muhari (dekat Selokan) terus kearah barat laut mengikuti selokan kemudian berbelok kearah utara mengikuti aliran Air Cha Chon menuju ujung kebun sawit Saudara Rianlan dengan koordinat X : 589138 Y : 9814719 (Titik 42);
- qq. Dari ujung kebun sawit Saudara Rianlan terus kearah Utara mengikuti aliran Air Cha Chon menuju aliran Air Nyatoh dengan koordinat X : 589209 Y : 9815367 (Titik 43);
- rr. Dari aliran Air Nyatoh kemudian terus kearah barat daya mengikuti aliran Air Nyatoh menuju ujung kebun H. Iwan (seberang pohon binjai) dengan koordinat X : 588910 Y : 9815357 (Titik 44);
- ss. Dari ujung kebun H. Iwan (seberang pohon binjai) terus kearah barat mengikuti aliran Air Nyatoh menuju Jembatan Air Nyatoh dengan koordinat X : 588259 Y : 9815295 (Titik 45);
- tt. Dari Jembatan Air Nyatoh terus kearah barat mengikuti aliran Air Nyatoh dan berbelok kearah barat daya menuju ujung Arung Mak Lantong dekat kebun sawit Saudara Ahiung dengan Koordinat X : 587288 Y : 9815066 (Titik 46);
- uu. Dari ujung Arung Mak Lantong dekat kebun sawit Saudara Ahiung terus kearah barat daya menuju aliran air didekat kebun Saudara Junaidi Surya dengan Koordinat X : 586706 Y : 9814823 (Titik 47);

- vv. Dari aliran air didekat kebun Saudara Junaidi Surya terus kearah barat menuju Sungai Kajut dengan koordinat X : 585376 Y : 9814845 (Titik 48);
 - ww. Dari Sungai Kajut terus mengikuti aliran sungai menuju Muara Sungai Kajut, yang merupakan titik akhir batas antara Desa Gunung Muda dan Desa Riding Panjang dengan koordinat X : 584497 Y : 9815506 (Titik 49);
 - xx. Dari Muara Sungai Kajut terus mengikuti aliran air sungai terus kearah utara mengikuti pinggir laut menuju Muara Sungai Panji (Titik 1).
- 2) Batas Desa Gunung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Riau Silip;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Kelabat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Desa Gunung Muda yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS DESA

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Gunung Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto


AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004



KECAMATAN BELINYU

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**PETA BATAS WILAYAH DESA GUNUNG MUDA
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KODE WILAYAH : 19.01.02.2004

SKALA : 1:90,000 0,26.5 1 1.5 2 Kilometers

Proyeksi Sistem Grid : Transverse Mercator UTM Datum Zona UTM : WGS 84 46 M

Legenda :

- koordinat desa gunung muda dan desa
- sungai, kanal
- jalan
- batas wilayah
- batas desa

KORDINAT			
NO	X	Y	ket
1	584863	9817293	muara sungai panji
2	586277	9816866	perempatan air panji
3	586678	9816820	jembatan kuzum
4	587953	9816934	aliran lama de pan benteng
5	588329	9817165	aliran lama
6	588362	9817256	pohon songgan
7	588307	9817228	pohon lekas
8	588565	9817326	aliran lama
9	588903	9817328	jembatan bandung
10	589279	9817506	air lon
11	590390	9817682	air panji ampus
12	591371	9819859	tikungan air
13	594100	9821102	air cangir
14	596343	9821138	Buang timbar
15	600600	9822280	Lembah Puter
16	602571	9821161	Gn. Condong
17	603715	9820874	Air Batu
18	605236	9821378	perempatan air Duku
19	607363	9817758	Air Langgom
20	606010	9816657	Ke bintan
21	605560	9813372	Kubur
22	604423	9814980	Air Selanyung
23	604229	9813866	air batang borang
24	603616	9813621	air sumodang 2 PT. GPL
25	600682	9812998	jembatan air a bik
26	600347	9813508	pinggir sawit h. Latif
27	599693	9813519	aliran air pinggir sawit h. Latif
28	598315	9813925	portop an air gunung kolokup
29	597333	9813844	aliran air
30	596810	9813727	simping tiga jalan
31	596455	9813900	rangkai tanah salah nama
32	592494	9814551	pohon bambu air salah nama
33	592250	9814221	aliran air salah nama
34	592056	9813863	tuju jomh bimo
35	591569	9814589	kebun sawit h. Kulub
36	591522	9814423	kebun sawit yunus
37	590479	9814583	jembatan air sa b h nama
38	590234	9814534	air cha chon
39	590082	9814687	kebun sdr. A bin
40	589801	9814512	pohon ompedak
41	589783	9814485	selokan
42	589138	9814719	kebun sawit Ranbin
43	589209	9815367	air nyatoh
44	588910	9815357	kebun sawit h. Iwan
45	588259	9815295	jembatan air nyatoh
46	587288	9815066	anung mak lantong
47	586706	9814923	dikah kebun jurandi surya
48	585376	9814845	sungai kajat
49	584497	9815506	muara sungai kajat

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 73 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA GUNUNG MUDA
KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Sumber Data :
1. Peta Ruangbumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.
2. Peta Segmen Batas Antara Desa/Kelurahan Tahun 2018.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Tahun 2018.
4. Data Survei Pelacakan Batas Desa Tahun 2018.